



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KEMIRIPAN

No: 70/Un.14/IV/TV-CP/03/2023

Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari di bawah ini,

Nama Verifikator : Moh. Iqbal Assyauqi, M. Pd
Jabatan : Anggota Tim

telah melaksanakan uji kemiripan terhadap karya ilmiah yang berjudul “Different Religion Marriage in Islamic View”, karya:

Nama : Dr. Surawardi, S.Ag, M.Ag
NIP : 196801021998031002
Pangkat/Gol : IV a
Jabatan : Pembina

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan www.turnitin.com kemiripan karya di atas adalah 12 % (dua belas persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 3 Maret 2023
Koordinator Tim,



Muhammad Iqbal, S. Th.I., MSI., Ph. D
NIP 197709062008011011



22

by

Submission date: 13-Feb-2023 10:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 2012663298

File name: DifferentReligion.pdf (1.13M)

Word count: 4700

Character count: 29339

Different Religion Marriage in Islamic View

Surawardi¹, Ahmad Riyadh Maulidi²

UIN Antasari Banjarmasin^{1,2}

surawardisurawardi@gmail.com¹, ahmadriyadhmaulidi312@gmail.com²

Abstract: Marriage is a form of worship that is highly recommended in Islam. Some virtues and rewards that come from getting married. If marriage is called form of worship, of course marriage should not be done carelessly. It must comply with religious principles and laws, one of which is that bride and groom must be Muslim. The phenomenon of interfaith marriage among Muslims tends not to pay attention to the main purpose of marriage itself. They only prioritize love wrapped with the justification that interfaith marriage is allowed. This is interesting for researchers to describe how the law of interfaith marriage is in Islam and what the consequences are when interfaith marriages are carried out. This research method uses the literature method which is one of the qualitative methods. Sources related to the law of interfaith marriage were collected so that a clear law was found on how Islam views interfaith marriage. The results of this study indicate that (1) the law of marriage between Muslim men and women of the books is permissible and some prohibits, (2) the law of marriage between Muslim men and women who are not book experts, both musyrik women, Majusi and Shabi'ah as well. There is a difference of opinion among the scholars. As for the law of marrying an idolatrous woman, it is absolutely prohibited. (3) According to Islam, the law of marriage between Muslim women and non-Muslim men is not allowed, (4) There are problems that arise when interfaith marriages are carried out. So that interfaith marriage is not recommended.

Keywords: Marriage, Different Religions

Abstrak : Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Banyak keutamaan dan pahala yang didapat dari menikah. Jika menikah disebut sebagai ibadah, tentu pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Haruslah memenuhi kaidah dan syariat agama, salah satunya yaitu kedua mempelai harus beragama Islam. Fenomena pernikahan beda agama di kalangan umat Islam cenderung tidak memerhatikan tujuan utama pernikahan itu sendiri. Mereka hanya mengutamakan rasa cinta yang dibalut dengan pembenaran bahwa pernikahan beda agama itu diperbolehkan. Hal ini menarik bagi peneliti untuk mendeskripsikan bagaimana hukum pernikahan beda agama dalam Islam dan apa konsekuensinya ketika pernikahan beda agama tersebut dilakukan. Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang merupakan salah satu dari metode kualitatif. Sumber-sumber terkait hukum pernikahan beda agama dikumpulkan sehingga ditemukan hukum yang jelas bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan beda agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hukum pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab ada yang membolehkan dan ada yang melarang, (2) Hukum pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non ahli kitab baik wanita musyrik, Majusi dan Shabi'ah juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adapun hukum menikah dengan wanita penyembah berhala mutlak dilarang, (3) Hukum pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim menurut Islam tidak diperbolehkan, (4) Ada problem yang muncul ketika pernikahan beda agama ini dilakukan. Sehingga pernikahan beda agama tidak disarankan.

Kata kunci: Pernikahan, Beda Agama

Copyright © 2022 Surawardi, Ahmad Riyadh Maulidi

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



INTRODUCTION

Pernikahan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menyebabkan halalnya sepasang insan untuk melakukan hubungan intim sehingga terhindar dari perbuatan maksiat dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi. (Hanifah, 2019) Hukum menikah ialah sunah muakadah yakni sunnah yang diutamakan. Menikah merupakan pelengkap agama dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Menikah juga memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Selain untuk menghasilkan keturunan, menikah juga menghindarkan diri dari perbuatan maksiat serta membuat hati terasa lebih tenteram.

Sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt, menikah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terlebih lagi bagi umat muslim, pernikahan haruslah memenuhi kaidah dan syariat agama. Salah satunya yaitu mengen⁴ agama kedua mempelai. Dalam syariat Islam dan hukum di Indonesia, seorang **yang beragama Islam** haruslah dinikahkan **dengan orang yang beragama Islam** juga, kecuali untuk kalangan ahli kitab, namun mengingat tidak adanya kalangan ahli kitab di zaman sekarang ini, tentu tidak ada lagi alasan untuk melegalkan pernikahan beda agama ini. Belum lagi problema yang akan dihadapi ketika dua pasangan tersebut mempunyai keyakinan yang berbeda.

Permasalahan nikah beda agama ini menjadi polemik dan muncul ke permukaan setelah terbitnya buku Fiqh Lintas Agama yang disusun oleh Nurcholis Madjid dan buku Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang cenderung membolehkan pernikahan beda agama secara luas (Karim & Mohammad, 2020). Kebolehan yang dianjurkan oleh Nurcholis Madjid bukanlah perkara yang salah secara mutlak. Menurut beliau, pernikahan beda agama dilakukan demi terjalin ukhuwah antar agama dan membangkitkan semangat pluralisme. Yang menjadi permasalahan ialah jangan sampai masyarakat menjadikan pendapat Nurcholis Madjid hanya sebagai perlindungan belaka demi membolehkan nikah beda agama. Sehingga pendapat beliau semata-mata hanya dijadikan sebagai pembenaran belaka.

Sampai saat ini, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) telah memberikan konseling kepada lebih dari 3000 pasangan beda agama terkait pelegalan nikah beda agama. Dari jumlah tersebut sekitar 827 pasangan beda agama di Indonesia telah berhasil menikah secara legal, salah satunya termasuk penganut agama Islam (Tivany, 2018). Langkah yang dilakukan oleh ICRP ini ternyata menuai konflik di masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih membuat tidak ada aturan yang jelas mengenai hukum pernikahan beda agama di Indonesia. Walaupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait pelarangan pernikahan beda agama ditambah lagi bunyi Pasal 2 ayat 1 dalam Undang-undang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" ternyata dua aturan ini tidak dapat mencegah terjadinya pernikahan beda agama seperti yang dilakukan oleh ICRP, khususnya bagi penganut agama Islam.

Tujuan penelitian ini bukanlah untuk menyalahkan pendapat Nurcholis Madjid ataupun membuat kesimpulan bahwa upaya pelegalan nikah beda agama yang dilakukan oleh ICRP merupakan tindakan yang salah. Namun yang menjadi tujuan

penelitian ini ialah untuk memberi gambaran dan pemahaman kepada masyarakat bagaimana hukum nikah beda agama dalam sudut pandang Islam. Hal ini dirasa penting mengingat aturan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan seperti yang disebutkan di atas memberi mandat secara penuh kepada agama masing-masing dalam menyikapi hal ini.

Kendati pun ditemukan hal ihwal yang sangat darurat yang berujung pada kebolehan nikah beda agama bagi penganut Islam, juga dirasa perlu memerhatikan masalah yang akan muncul setelah pernikahan tersebut berlangsung. Masalah yang paling besar ketika seseorang muslim menikah dengan non muslim ialah mengorbankan agama demi orang yang dicinta. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada upaya keluar dari agama Islam, baik bujuk rayu dari pasangan atau orang tua dari pasangan tersebut. Tentu tidak ada toleransi untuk masalah ini. Inilah masalah yang seharusnya bisa dicegah. Jangan sampai pelegalan nikah beda agama di Indonesia menjadi ajang menuju jurang kemurtadan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode kepastakaan. Penelitian kepastakaan merupakan penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepastakaan sebagai objeknya (Bungin, 2017). Bahan-bahan kepastakaan di sini meliputi buku-buku dan artikel jurnal yang terkait dengan hukum pernikahan beda agama. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas objek yang diteliti, yakni tentang hukum pernikahan beda agama dalam sudut pandang Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif-analitis yang bertujuan menjabarkan hukum pernikahan beda agama serta menganalisis penerapan hukum tersebut di Indonesia sehingga ditemukan hukum yang jelas bagaimana Islam memandang tentang pernikahan beda agama. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui analisis kajian literatur dengan mengumpulkan, memilah, menelaah dan mengelompokkan berbagai pendapat dan sumber yang relevan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

Secara lebih rinci, langkah yang dilakukan dalam penelitian ini ialah, 1) melakukan inventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian, 2) melakukan pemilihan isi dalam bahan pustaka yang telah dikumpulkan, 3) melakukan penelaahan terhadap isi terurama pada konsep dan teori sehingga sesuai dengan masalah yang akan diteliti dan 4) melakukan pengelompokkan hasil bacaan sehingga ia dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. (Nugraha, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab

Kelompok atau orang yang masuk kategori sebagai golongan ahli kitab menjadi persoalan yang menimbulkan pendapat yang berbeda dikalangan ulama. Pengertian yang diberikan kepada term Ahli Kitab dapat berpengaruh kepada hukum menikahi ahli kitab tersebut. Beberapa ulama dan pakar Islam banyak memberikan penjelasan bahwa sebenarnya ahli kitab yang disebutkan dalam Alquran merupakan golongan yang halal menikah dengan umat Islam.

Menurut Al-Maududi yang bersumber dari Imam Syafi'i mendefinisikan ahli kitab sebagai golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israel. Bangsa lain di luar golongan Yahudi dan Nasrani dianggap bukan ahli kitab oleh Al-Maududi. Hal ini didasarkan pada tafsir Imam Syafi'i terhadap kalimat **مِنْ قَبْلِكُمْ** (orang-orang sebelum kamu) yang menafsirkan dengan kaum Yahudi dan Nasrani.

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum lainnya mengatakan bahwa golongan ahli kitab tidak hanya orang Yahudi dan Nasrani saja, melainkan orang yang memiliki kepercayaan terhadap salah seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah Swt. Pendapat ulama yang mayoritas ini hampir sama dengan pendapat para ulama salaf. Hanya saja ulama salaf terkesan lebih luas, mereka memercayai bahwa setiap orang yang memiliki kitab suci adalah golongan ahli kitab (Nasrullah, 2015).

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang.

1. Menurut pendapat jumhur ulama, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, seorang pria muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab yang berada dalam lingkungan kekuasaan negara Islam (*ahli dzimma*).
2. Golongan kedua berpendapat bahwa pria muslim tidak diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab.

Golongan pertama (*Jumhur Ulama*) yang membolehkan menikah dengan wanita ahli kitab mendasarkan pendapat mereka kepada beberapa dalil, yaitu:

a. **Firman Allah** Swt. dalam Alquran surah al-Ma'idah ayat 5 sebagai berikut.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ...

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu..." (Q.S. al-Ma'idah: 5)

- b. Berdasarkan sunah Nabi Muhammad Saw. yang mana beliau pernah menikahi wanita ahli kitab yang bernama Maria al-Qibtiyah (Cahyani, 2020).
- c. Di antara sahabat ada pula yang menikah dengan ahli kitab, seperti Usman bin Affan yang menikah dengan Na'ilah binti al-Gharamidah seorang wanita beragama Nasrani yang kemudian masuk Islam. Demikian juga Hudzaifah yang menikah dengan wanita Yahudi dari penduduk Madain. Selain Usman dan Hudzaifah, Thalhan bin Ubaidillah, Ka'ab bin Malik dan Al-Mughirah bin Syu'bah juga menikah dengan wanita ahli kitab (Nurcholis, 2004).

- d. Jabir ra. pernah ditanya tentang pernikahan pria muslim dengan wanita Yahuid atau Nasrani. Beliau menjawab, “Kami pun pernah menikah dengan mereka pada waktu penaklukan Kuffah bersama-sama dengan Sa’ad bin Abi Waqas.”

Kebolehan menikahi wanita ahli kitab menurut pendapat pertama ini terbagi menjadi tiga hukum yakni diperbolehkan secara mutlak, makruh dan sunah. Sebagian mazhab Maliki, Ibnu Qosim dan Khalil berpendapat bahwa menikah dengan wanita ahli kitab diperbolehkan secara mutlak. Adapun menurut sebagian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali mengatakan bahwa hukum pernikahan dengan wanita ahli kitab ialah makruh. Sedangkan, menurut Az-Zarkasyi hukum pernikahan orang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab ialah sunah. Hal ini disebabkan apabila wanita ahli kitab tersebut diharapkan dapat masuk Islam. Sebagaimana pernikahan Usman bin Affan dan Na’ilah binti al-Gharamidah (Hasan, 2000).

Diperbolehkannya pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab bertujuan untuk membuka sikap toleransi terhadap penganut agama lain dan memungkinkan terjadinya upaya suami untuk mendidik istrinya agar menganut agama Islam, karena memang tabiat suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya (Hermawan, 2018). Rasulullah Saw. bersabda, “Kita boleh menikah dengan perempuan-perempuan ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh menikah dengan perempuan-perempuan kita.” (H.R. Ibnu Jarir)

Memang pernikahan dengan wanita ahli kitab diperbolehkan oleh jumhur ulama. Namun yang harus menjadi perhatian adalah perlunya persiapan dan perhitungan untuk menikah dengan mereka, terlebih lagi kondisi sekarang yang sangat berbeda dengan kondisi zaman dahulu. Mayoritas berpendapat bahwa ahli kitab di zaman sekarang sudah tidak ada lagi, seiring sudah tidak murninya kitab suci mereka. Sehingga sudah sangat tidak relevan lagi di masa sekarang seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita ahli kitab.

Adapun golongan kedua yang melarang pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab melandaskan pendapatnya pada beberapa dalil, yaitu:

- a. Firman Allah Swt. dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ...

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...” (Q.S. al-Baqarah: 221)

Dalam menafsirkan ayat ini, golongan kedua berpendapat bahwa wanita-wanita ahli kitab termasuk orang kafir, karena mereka telah menjadi musyrik (menyekutukan Allah Swt.). Ketika Ibnu Umar ditanya tentang hukum menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi orang-orang mukmin. Aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada anggapan seorang wanita (Nasrani) bahwa Tuhannya adalah Isa. Padahal Isa hanya seorang manusia dan hamba Allah Swt.”

- b. Firman Allah Swt. surah al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut.

...وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ...

Artinya: "...Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir..." (Q.S. al-Mumtahanah: 10)

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, golongan ini berpendapat bahwa ahli kitab termasuk orang kafir. Sebab pada hakikatnya doktrin dan praktik ibadah mereka mengandung unsur syirik yang cukup jelas. Mereka sudah termasuk kaum Yahudi Uzer dan telah menuhankan Isa bin Maryam (Madsuri & Mukhlisin, 2020).

Hukum Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Non Ahli Kitab

Pernikahan pria muslim dengan wanita non ahli kitab terbagi menjadi empat, yakni pernikahan dengan wanita musyrik, pernikahan dengan wanita Majusi, pernikahan dengan wanita Shabi'ah dan pernikahan dengan wanita penyembah berhala. Pertama, ialah pernikahan dengan wanita musyrik. Agama Islam tidak memperkenankan pria muslim menikah dengan wanita musyrik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ...

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu..." (Q.S. al-Baqarah: 221)

Mengenai siapa wanita musyrik ini, di kalangan ulama timbul beberapa pendapat. Menurut Ibnu Jarir at-Thabari, wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi ialah musyrikah dari bangsa Arab. Hal ini dikarenakan pada waktu turunnya Alquran mereka tidak mengenal kitab suci dan mereka menjadi penyembah berhala. Sehingga menurut pendapat ini, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrik dari bangsa non-Arab. Seperti, wanita dari Cina, India dan Jepang yang diduga dahulu mempunyai kitab suci yang isinya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan percaya adanya hidup dan mati.

Adapun menurut jumhur ulama, semua wanita musyrik baik dari bangsa Arab maupun non-Arab, selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad Saw. (Hermawan, 2018). Lain lagi halnya dengan pendapat terbaru sekaligus teraneh yang berasal dari rekan-rekan Islam liberal. Mereka beranggapan bahwa nikah dengan wanita musyrik mutlak diperbolehkan (Qolawun, 2014).

Kedua, ialah pernikahan dengan wanita Majusi. Wanita majusi merupakan wanita yang menyembah api sebagai Tuhannya. Menurut jumhur ulama, pria muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita Majusi. Hal ini dikarenakan mereka tidak termasuk golongan ahli kitab. Sedangkan yang dimaksud ahli kitab hanya golongan Yahudi dan Nasrani saja. Dari Al-Hasan bin Muhammad, Rasulullah Saw. pernah menulis surat pada kaum Majusi Hajar dan beliau menyeru mereka untuk masuk Islam. Bagi yang patuh dan menyatakan masuk Islam, tangan beliau terbuka lebar untuk membaiahnya. Sedangkan bagi yang menolak diberlakukan suatu peraturan, yaitu

tidak dimakan hewan sembelihannya dan tidak diizinkan menikahi wanita-wanitanya (Al-Yusuf, 1990).

Adapun golongan Zhahiriyah cenderung memperbolehkan pria muslim menikah dengan wanita Majusi. Menurut mereka orang-orang Majusi dimasukkan ke dalam kelompok ahli kitab. Begitu juga dengan Abu Tsaur. Mereka berpendapat demikian dengan dalil bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

سُئِلُوا بِسُنَّةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

Artinya: "Tetapkanlah bagi mereka jalan ahli kitab"

Selain hadis di atas mereka juga menggunakan dalil bahwa Hudzaifah pernah menikah dengan wanita Majusi. Dalam hal penetapan *jizyah* (pajak) juga diberlakukan kepada wanita Majusi. Sehingga menurut pendapat ini keberadaan mereka sama dengan golongan Yahudi dan Nasrani.

Menyikapi perbedaan pendapat ini yang dipandang paling tepat adalah pendapat jumur ulama, yaitu seorang pria muslim tidak diperbolehkan menikah dengan wanita Majusi (Habibullah & Untung, 2018). Mereka tidak termasuk golongan ahli kitab. Hal ini termaktub dalam Alquran surah al-An'am ayat 156 sebagai berikut.

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ۗ

Artinya: "(Kami turunkan Alquran itu) agar kamu (tidak) mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan (Yahudi dan Nasrani) saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memerhatikan apa yang mereka baca (Q.S. al-An'am: 165)

Jika orang Majusi dianggap sebagai ahli kitab, maka dalam ayat tersebut seharusnya disebutkan tiga golongan, bukan dua golongan. Begitu juga dengan hadis Nabi Muhammad Saw. di atas. Hadis tersebut memberi gambaran bahwa orang Majusi tidak memiliki kitab dan perlindungan yang diberikan kepada mereka hanya perlindungan terhadap keselamatan mereka. Begitu juga terkait *jizyah* yang dibebankan kepada mereka (Hasan, 2000). Adapun riwayat bahwa Hudzaifah menikah dengan wanita Majusi merupakan periwayatan yang lemah. Sebab menurut riwayat Abu Wail, Hudzaifah bukan menikah dengan wanita Majusi, melainkan dengan wanita Yahudi. (Habibullah & Untung, 2018).

Ketiga, yakni pernikahan dengan wanita *Shabi'ah*. *Shabi'ah* merupakan satu golongan dalam agama Nasrani. *Shabi'ah* dinisbahkan kepada Shab paman Nabi Nuh As. Menurut Ibnul Hammam, orang-orang *Shabi'ah* ialah golongan yang memadukan antara agama Yahudi dan Nasrani. Mereka menyembah bintang-bintang.

Ibnu Qudamah pernah berkata bahwa para ulama berbeda pendapat tentang orang-orang *Shabi'ah*. Menurut riwayat Ahmad, mereka adalah orang-orang Nasrani. Namun di riwayat lain, seperti riwayat Umar juga dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat mengagungkan hari Sabtu. Sehingga mereka termasuk kaum Yahudi. Sedangkan Mujahid menganggap mereka berada di antara agama Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengambil jalan tengah, yaitu apabila mereka lebih mendekati keyakinan kepada salah satu agama dari Yahudi dan

Nasrani, maka mereka termasuk golongan agama tersebut. Apabila tidak mendekati kepada salah satunya, maka mereka bukanlah termasuk ahli kitab (Hasan, 2000).

Dari beberapa uraian di atas terlihat bahwa para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan termasuk ahli kitab dan ada pula yang mengatakan tidak. Dengan demikian maka hukum pernikahan dengan wanita *Shabi'ah* pun terdiri dari beberapa pendapat. Menurut para fukaha Mazhab Hanafi, seorang laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan wanita *Shabi'ah*. Sedangkan menurut pendapat para fukaha Syafi'iyah dan Hanabilah tidak diperbolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita *Shabi'ah*. Karena mereka merupakan penyembah patung dan bintang-bintang (Amri, 2020).

Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali membuat garis pembatas dalam masalah ini. Apabila mereka menyerupa orang-orang Yahudi atau Nasrani dalam prinsip-prinsip agamanya, maka wanita *Shabi'ah* halal untuk dinikahi. Tetapi jika mereka berbeda dalam hal prinsip, maka mereka bukanlah termasuk golongan ahli kitab dan tidak diharamkan untuk menikahi mereka (Hasan, 2000).

Keempat, yaitu pernikahan dengan wanita penyembah berhala. Mengenai hukum menikahi wanita penyembah berhala. Para ulama sepakat melarang pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita penyembah berhala dan benda-benda lainnya karena mereka termasuk orang-orang kafir (Nasution, 2017).

Hukum Pernikahan Perempuan Muslimah dengan Laki-laki Non Muslim

Ulama telah sepakat bahwa Islam melarang pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Laki-laki non muslim di sini sangat luas, baik laki-laki tersebut termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Yahudi dan Nasrani ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Hindu dan Buddha, terlebih lagi pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Termasuk pula penganut animisme, ateisme dan politeisme.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum larangan pernikahan antara perempuan muslimah dan laki-laki non muslim ialah Alquran surah al-Mumtahanah ayat 10 menurut Tafsir Imam Ath-Thabari dan Ash-Shabuni serta ijma' ulama tentang larangan pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim (Amri, 2020).

Adapun hikmah dilarangnya pernikahan ini karena dikhawatirkan seorang wanita muslimah tersebut akan kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Bahkan dapat terseret kepada agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan ini, dikhawatirkan mereka akan ikut kepada agama ayahnya mengingat kedudukan sang ayah sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anak-anaknya.

Problem Pernikahan Beda Agama

Pada pembahasan di atas telah dikemukakan bahwa jumbuh ulama memperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab. Kendatipun demikian, perlu untuk merenungkan lebih dalam tentang dampak negatif dan problem pasca

pernikahan tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk memperoleh ketentrangan dan ketenangan jiwa serta mendapatkan turunan yang baik-baik (saleh). Berkenaan dengan hal ini, dapat dikemukakan pertanyaan apakah mungkin ketenangan jiwa diperoleh dalam suatu rumah tangga yang berlainan akidah? Apakah mungkin bisa mendidik anak-anak yang saleh dalam satu keluarga yang beragam keyakinan?

Mungkin pertanyaan pertama bisa dibantah oleh sebuah jurnal karya Ermi Suhasti dengan judul Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta yang menyatakan bahwa di Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta banyak pasangan beda agama dan mereka mengaku bahwa mereka bahagia. Mereka beranggapan bahwa kebahagiaan dalam sebuah keluarga tidak diukur dengan keimanan yang sama antara suami isteri. Namun yang harus diperhatikan mengapa mereka bisa hidup dengan bahagia? Jikalau pasangan beda agama saja bisa mengaku bahagia tentu pasangan yang memiliki keyakinan yang sama akan lebih bahagia (Suhasti, 2011).

Untuk pertanyaan kedua ialah dengan membuat pengandaian, jika sang suami memiliki kepribadian yang kuat dan tegar serta mempengaruhi isterinya, maka ada kemungkinan keluarga ini masih mampu memelihara warna Islam. Tetapi tidak sedikit yang terjadi sebaliknya, yaitu justru istri lah yang memengaruhi suami. Lebih parah lagi apabila si isteri tetap kokoh dalam keyakinannya, maka keyakinannya itu akan ditanamkan kepada anak-anaknya. Disamping itu satu kenyataan yang tidak dapat dibantah, bahwa isteri lebih banyak di rumah dan bergaul dengan anak-anak, sedangkan suami lebih banyak di luar rumah.

Pada suatu saat akan terlihat bahwa pengaruh isterilah yang dominan, ataupun mungkin tidak begitu banyak berpengaruh tetapi jelas keyakinan anak-anak sudah bercampur aduk dan sukar membedakannya. Apalagi anak-anak yang masih kecil dia lebih terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam rumah tangga tersebut. Kemudian apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan yang dilakukan oleh suami isteri yang sama-sama muslim saja masih dipertanyakan, apakah sukses atau tidak dalam membina rumah tangga. Tentu kekhawatiran itu lebih terasa lagi, dan cukup beralasan apabila yang memberikan pendidikan suami dan isteri yang berlainan akidah (Hasan, 2000).

Belum lagi jika salah satu pasangan atau keduanya mengalami sakit fisik maupun gangguan mental yang keduanya perlu saling membantu dan melindungi serta saling mengingatkan dan memberikan nasihat yang bersifat spiritual. Lebih dahsyat dan tragis lagi tatkala sakaratul maut menjemput salah satu atau keduanya di mana dalam ajaran Islam mereka harus disadarkan dengan penyampaian kalimat tauhid, dan hal ini akan menyusahkan jika kedua pasangan tersebut memiliki keyakinan yang berbeda.

Problem lain yang lebih dari sekadar layak untuk dipertimbangkan terkait dengan pernikahan beda agama ini terkait dengan masalah-masalah lain yang berkepanjangan ketika sesudah salah satu atau keduanya meninggal dunia. Terutama terkait dengan pengurusan jenazah. Tentu yang satu dan yang lain sangat dipastikan ada perbedaan tradisi maupun hukum pengurusan jenazahnya. Belum lagi yang menyangkut hak-hak kewarisannya (Suma, 2015).

Oleh karenanya perlu diingat bahwa dalam agama Islam ada suatu prinsip yaitu suatu tindakan preventif (pencegahan). Ibaratnya menjaga kesehatan lebih utama

atau lebih baik daripada mengobatinya setelah dibiarkan sakit terlebih dahulu. Disamping itu ada lagi kaidah fikih yang mengatakan:

تَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang berarti bahwa menghindari kemudaratan harus didahulukan atas mencari masalahat (kebaikan). Hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia ketika di bawah pimpinan Prof. Dr. Hamka tepatnya pada tanggal 1 Juni 1980 yang mengeluarkan fatwa pelarangan wanita muslimah untuk menikah dengan pria non muslim dan pria muslim tidak diizinkan menikah dengan wanita bukan Islam (Faridl, 2005).

Menurut hemat peneliti, jalan yang lebih aman adalah menghindari dari persoalan-persoalan ini dan memilih jalan yang sudah jelas arahnya yaitu menikah dengan sesama muslim. Dengan demikian, resiko yang dihadapi lebih kecil dalam membina rumah tangga. Membenarkan nikah dengan wanita non muslim berarti mengundang penyakit yaitu penyakit kufur (murtad). Sedangkan menghindari menikah dengan mereka berarti telah mengadakan tindakan preventif. Dalam istilah agama dikenal dengan *سَدُّ الدَّرِيْعَةِ* (menutup jalan) yaitu menjaga sebelum muncul hal-hal yang tidak baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu (1) Hukum pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab ada yang berpendapat membolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Alasan dari pendapat yang membolehkan karena untuk membuka toleransi terhadap penganut agama lain. Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan karena wanita-wanita ahli kitab termasuk orang musyrik yang menyekutukan Allah Swt. (2) Hukum pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non ahli kitab (wanita musyrik, Majusi, Shabi'ah dan penyembah berhala). Untuk pernikahan dengan wanita musyrik, Majusi dan Shabi'ah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Adapun hukum menikahi wanita penyembah berhala mutlak dilarang. (3) Hukum pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim menurut Islam tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan muslimah itu akan kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Hal ini dapat membuka jalan bagi perempuan tersebut untuk berpindah agama dan keluar dari agama Islam. (4) Ada beberapa problematika dalam pernikahan beda agama yang diperbolehkan, yaitu jika keimanan suami lemah, maka suami akan mudah mengikuti agama isteri, anak akan bingung dalam menentukan arah hidupnya terutama dalam hal akidah, sulitnya suami isteri dalam memberikan semangat spiritual dan sulitnya menyelesaikan masalah yang terkait dengan konsekuensi akibat meninggal dunia, seperti pembagian harta warisan. Melihat probelmatika yang ditimbulkan akibat pernikahan beda agama, maka sangat dianjurkan agar menikah dengan sesama muslim. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko kemurtadan bagi salah satu pihak dan dalam rangka mengambil jalan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Yusuf, I. (1990). *Mutiara Pengantin: Kado Kebahagiaan dalam Mengarungi Bahtera Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: Hikmah.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(1), 56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Faridl, M. (2005). *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Habibullah, I., & Untung, S. H. (2018). Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Argumen Kaum Liberal. *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam*, 16(2), 216. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/klm.v16i2.2874>
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 300. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Hasan, A. M. (2000). *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hermawan, B. (2018). Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 27. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/istidal.v5i1.852>
- Karim, R., & Mohammad, N. E. (2020). Penetapan Hukum Nurcholish Majid dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama. *Asy-Syams: Journal Hukum Islam*, 1(1), 139.
- Madsuri, & Mukhlisin. (2020). Perkawinan Antara Muslim dan Wanita Ahli Kitab Menurut Pandangan Islam: Tafsir Ayat Al Ahkam. *Alasma: Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 2(2), 291. <https://doi.org/Retrieved from https://jurnalstittmaa.org/alasma/article/view/49>
- Nasrullah. (2015). Ahli Kitab dalam Perdebatan: Kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Alquran. *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an*, 3(2), 71. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/syhd.v3i2.77>
- Nasution, H. M. R. (2017). Pernikahan Muslim dengan Non Muslim Menurut Alquran. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 65.
- Nugraha, M. S. (2020). Studi Pustaka dalam Penelitian. In *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner* (pp. 228–229). Gorontalo: Ideas Publishing.
- Nurcholis, A. (2004). *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Qolawun, A. A. (2014). *Islam Q&A: Dari Jilboobs Hingga Nikah Beda Agama*. Jakarta: Mizania.
- Suhasti, E. (2011). *Harmoni Keluarga Beda Agama di Mlati, Sleman, Yogyakarta*.

Jurnal Asy-Syir'ah, 45(1), 1237.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2011.%25x>

Suma, M. A. (2015). *Kawin Beda Agama di Indonesia: Telaah Syariah dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati.

Tivany, A. (2018). *Kata Siapa di Indonesia Tak Bisa Menikah Beda Agama?*
<https://www.vice.com/id/article/wjpb4q/kata-siapa-di-indonesia-tak-bisa-menikah-beda-agama>

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

12%

★ sofiswa.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On